



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN DOKTOR UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Brawijaya untuk menjadi universitas yang unggul, perlu dikembangkan penyelenggaraan pembelajaran yang memberikan ruang dan jaringan penelitian lebih luas bagi calon doktor unggul;
  - b. bahwa penyelenggaraan program percepatan doktor unggul dilaksanakan dalam rangka memberikan dan memperluas kesempatan sarjana unggul dalam menyelesaikan studi lebih singkat dengan wawasan penelitian yang luas, jaringan kerja sama internasional, dan produktivitas publikasi yang tinggi di jurnal internasional bereputasi serta untuk meningkatkan kinerja Guru Besar dan Lektor Kepala;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Doktor Unggul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 97);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN  
DOKTOR UNGGUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pemimpin fakultas di UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultas.
5. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
6. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana.
7. Program Percepatan Doktor Unggul selanjutnya disingkat PPDU adalah program pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul dengan persyaratan kelulusan program magister dan program doktor melalui sistem pembimbingan oleh tim promotor yang dimulai sejak mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa PPDU.
8. Program Studi adalah program studi yang menyelenggarakan PPDU.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran PPDU.
10. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester.
12. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah rata-rata nilai yang diperoleh oleh peserta didik sejak semester pertama sampai semester terakhir yang telah diselesaikan.
13. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh tim yang ditunjuk dalam yang menangani transfer kredit mahasiswa pada fakultas.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

PPDU bertujuan untuk:

- a. memberi kesempatan kepada sarjana unggul yang belum dapat mengikuti PMDSU untuk dapat:
  1. menyelesaikan program studi magister dan doktor dalam waktu yang lebih singkat;
  2. memiliki wawasan penelitian yang luas;
  3. memiliki jaringan kerja sama internasional; dan
  4. memiliki produktivitas publikasi yang tinggi di jurnal internasional bereputasi;
- b. meningkatkan kinerja Guru Besar dan Lektor Kepala.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PPDU  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PPDU meliputi kegiatan:
  - a. proses administrasi pendaftaran calon promotor;
  - b. proses administrasi pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa baru;
  - c. pendidikan dan pembelajaran;
  - d. pembimbingan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. seminar dan ujian;
  - f. penulisan dan publikasi artikel ilmiah;
  - g. penelitian;
  - h. pengabdian kepada masyarakat;
  - i. evaluasi hasil pendidikan; dan
  - j. menjalankan penjaminan mutu.
- (2) Penyelenggaraan PPDU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Program Studi yang dikoordinasikan oleh fakultas atau Pascasarjana.
- (3) Program Studi yang menyelenggarakan PPDU yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. menyusun kurikulum PPDU;
  - b. menyediakan dan mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pendidikan dan penelitian; dan
  - d. mengembangkan kecendekiawanan.
- (5) Program studi magister dan program studi doktor yang dapat menyelenggarakan PPDU paling rendah memiliki akreditasi B.
- (6) Mahasiswa PPDU mendapatkan nomor induk mahasiswa program doktor setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari program magister.

- (7) Program Studi jenjang magister dan doktor yang diambil oleh mahasiswa PPDU harus dalam bidang ilmu yang linier.

## Bagian Kedua

### Penerimaan, Kurikulum, dan Beban Studi

#### Pasal 4

- (1) PPDU diperuntukkan bagi lulusan sarjana unggul dengan kriteria:
- a. telah menyelesaikan program sarjana;
  - b. memiliki IPK dan akreditasi perguruan tinggi S1 sesuai dengan ketentuan;
    1. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar A, akreditasi program studi asal pelamar A, maka IPK paling rendah 3,25;
    2. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar B, akreditasi program studi asal pelamar A, maka IPK paling rendah 3,5;
    3. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar A, akreditasi program studi asal pelamar B, maka IPK paling rendah 3,5;
    4. akreditasi perguruan tinggi asal pelamar B, akreditasi program studi asal pelamar B, maka IPK paling rendah 3,75; atau
    5. akreditasi perguruan tinggi dan program studi asal pelamar di bawah B, maka IPK paling rendah 3,8.
  - c. usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan nonprofesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi.
  - d. memperoleh rekomendasi akademik dari dosen pembimbing tugas akhir dan/atau pakar yang sesuai dengan bidang ilmu;
  - e. tidak menerima beasiswa PMDSU;
  - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
  - g. bersedia mengikuti pendidikan PPDU paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Proses seleksi penerimaan mahasiswa PPDU dilaksanakan oleh fakultas atau Pascasarjana dengan melibatkan calon promotor sebagai evaluator.

#### Pasal 5

- (1) Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan PPDU yang akomodatif dan adaptif.
- (2) Kurikulum PPDU terdiri atas perkuliahan dan penelitian, dapat dilaksanakan *internship*, seminar proposal dan hasil penelitian, dan publikasi pada seminar dan jurnal internasional.
- (3) Kurikulum pada semester kesatu sampai ketiga terdiri atas perkuliahan PPDU jenjang magister, penelitian, seminar proposal dan hasil penelitian, publikasi jurnal, dan ujian tesis.
- (4) Kurikulum pada semester keempat sampai kedelapan terdiri atas perkuliahan PPDU jenjang doktor, ujian kualifikasi, seminar proposal dan hasil penelitian, *internship*, publikasi jurnal, dan ujian disertasi.
- (5) Kurikulum PPDU pada Pascasarjana ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (6) Kurikulum PPDU pada fakultas ditetapkan dengan peraturan Dekan.

### Pasal 6

- (1) Beban studi PPDU jenjang magister adalah  $\geq 24$  sks mata kuliah dan 12 sks tesis.
- (2) Untuk melanjutkan ke PPDU jenjang doktor, mahasiswa harus menyelesaikan jenjang magister dengan persyaratan kelulusan sebagai berikut:
  - a. menyelesaikan perkuliahan dan penelitian  $\geq 36$  sks pada semester ketiga;
  - b. menyusun Karya Ilmiah/Tesis; dan
  - c. memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dengan kewajiban mencantumkan nama pembimbing.
- (3) Beban studi program doktor adalah  $\geq 14$  sks mata kuliah dan 28 sks disertasi.
- (4) Untuk menyelesaikan jenjang doktor mahasiswa PPDU harus menyelesaikan persyaratan kelulusan sebagai berikut:
  - a. menyelesaikan perkuliahan dan penelitian  $\geq 42$  sks pada semester kedelapan;
  - b. menyusun disertasi; dan
  - c. memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB dengan kewajiban mencantumkan nama pembimbing.
- (5) Sebagai syarat kelulusan PPDU, publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf c dapat dijumlahkan dan harus memenuhi ketentuan publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.
- (6) Ketentuan publikasi dalam jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:
  - a.  $\geq 2$  Scopus Q2/Q1;
  - b.  $\geq 2$  Scopus Q3 dan 1 Scopus Q4/1 Sinta 2; atau
  - c.  $\geq 1$  Scopus Q3 dan 2 Scopus Q4 dan 1 Sinta 2;pada jurnal internasional bereputasi yang dibuktikan dengan *acceptance letter*.

### Bagian Ketiga

#### Masa Studi, Perkuliahan, Pembimbingan, dan Ujian Promosi

### Pasal 7

PPDU ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun yang terdiri atas 8 (delapan) semester.

### Pasal 8

- (1) Proses perkuliahan mahasiswa PPDU dapat dilaksanakan bersama-sama dengan mahasiswa program magister atau doktor reguler.
- (2) Mata kuliah yang mendukung keberhasilan studi dapat diselenggarakan dengan peserta 1 (satu) mahasiswa.
- (3) Pada saat menempuh PPDU jenjang magister, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah program doktor dan dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit.

### Pasal 9

- (1) Direktur atau Dekan menetapkan promotor sebagai pembimbing akademik utama pada semester kesatu PPDU jenjang magister yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pembimbing ketua tesis.
- (2) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki rekam jejak penelitian yang jelas;
  - b. untuk bidang saintek mempunyai *h*-indeks Scopus paling sedikit 3 (tiga) atau google scholar paling sedikit 10 (sepuluh) dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir;
  - c. untuk bidang sosial, seni, dan humaniora mempunyai *h*-indeks Scopus paling sedikit 2 (dua) atau *google scholar* paling sedikit 5 (lima) dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir;
  - d. bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
  - e. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk Profesor dan 61 (enam puluh satu) tahun untuk Doktor;
  - f. telah meluluskan paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program Doktor dengan publikasi internasional bereputasi, baik sebagai promotor maupun ko-promotor; dan
  - g. mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PPDU.
- (3) Direktur atau Dekan menetapkan pembimbing kedua atas usulan pembimbing akademik utama pada semester kesatu PPDU jenjang magister yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pembimbing anggota tesis.
- (4) Direktur atau Dekan menetapkan pembimbing akademik utama sebagai promotor, pembimbing kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 1 (satu) dosen lainnya atas usulan promotor sebagai ko-promotor pada semester kesatu PPDU jenjang doktor, setelah mahasiswa lulus ujian kualifikasi.
- (5) Dalam hal promotor berhalangan tetap, Direktur atau Dekan menetapkan promotor pengganti atas usulan mahasiswa, ko-promotor, dan ketua program studi.

### Pasal 10

- (1) Tahapan ujian PPDU jenjang Magister terdiri atas:
  - a. ujian/seminar proposal;
  - b. seminar hasil penelitian; dan
  - c. ujian akhir Tesis.
- (2) Penilaian ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penguji.
- (3) Penguji dalam setiap tahap ujian PPDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. penguji dalam ujian atau seminar proposal terdiri atas Promotor dan 1 (satu) dosen penguji yang ditetapkan oleh Pascasarjana atau fakultas;
  - b. penguji dalam seminar hasil penelitian tesis sama dengan penguji dalam ujian proposal tesis; dan

- c. penguji dalam ujian akhir tesis sama dengan penguji proposal tesis ditambah 2 (dua) penguji yang ditetapkan oleh Pascasarjana atau fakultas.
- (4) Ujian akhir tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersifat tertutup.

#### Pasal 11

- (1) Tahapan ujian PPDU jenjang doktor terdiri atas:
  - a. ujian kualifikasi;
  - b. ujian proposal disertasi;
  - c. seminar hasil penelitian disertasi;
  - d. ujian kelayakan disertasi; dan
  - e. ujian akhir disertasi.
- (2) Penilaian ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penguji.
- (3) Penguji dalam masing-masing tahapan ujian PPDU jenjang doktor ditentukan sebagai berikut:
  - a. penguji dalam ujian kualifikasi terdiri atas Promotor dan dua dosen penguji yang ditetapkan oleh Pascasarjana atau fakultas;
  - b. penguji dalam ujian proposal disertasi terdiri atas Promotor, dua ko-promotor, dan tiga dosen penguji yang ditetapkan oleh Pascasarjana atau fakultas;
  - c. penguji dalam seminar hasil penelitian disertasi sama dengan penguji dalam ujian proposal disertasi;
  - d. penguji dalam ujian kelayakan disertasi sama dengan penguji dalam ujian proposal disertasi; dan
  - e. penguji dalam ujian akhir disertasi sama dengan penguji proposal disertasi ditambah satu penguji dari luar UB yang dipimpin oleh Dekan/Direktur/dosen yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Ujian akhir disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat bersifat terbuka atau tertutup.
- (5) Ko-promotor dan dosen penguji dapat berasal dari perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Pelaksanaan ujian dengan penguji dosen asing dapat dilakukan dengan bantuan teknologi maju melalui fasilitas *teleconference* atau yang sejenis.

#### Bagian Keempat

#### Registrasi Administrasi dan Akademik

#### Pasal 12

- (1) Pada semester kesatu sampai ketiga, mahasiswa yang diterima melakukan registrasi administrasi dan akademik pada PPDU jenjang magister.
- (2) Pada semester keempat sampai semester kedelapan, mahasiswa yang dinyatakan layak untuk melanjutkan ke jenjang doktor melakukan registrasi administrasi dan akademik pada PPDU jenjang doktor.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan PPDU jenjang doktor dan harus menyelesaikan PPDU jenjang magister melakukan registrasi administrasi dan akademik pada PPDU jenjang magister.



## Bagian Kelima

### Evaluasi Hasil Belajar, Cuti Akademik, dan Sanksi

#### Pasal 13

- (1) Evaluasi pembelajaran mahasiswa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada akhir semester ketiga, kelima, dan kedelapan.
- (2) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dirancang berdasarkan capaian pembelajaran sehingga dapat digunakan sebagai ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (3) Ukuran tingkat pemenuhan capaian pembelajaran pada tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. apabila pada akhir semester ketiga mahasiswa memiliki IPK  $\geq 3,25$  yang dihitung dari  $\geq 36$  sks dari mata kuliah, karya ilmiah (tesis) dan telah melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, dapat dinyatakan lulus PPDU jenjang magister dan dapat melanjutkan ke PPDU jenjang doktor;
  - b. apabila pada akhir semester ketiga mahasiswa memiliki IPK  $< 3,25$  yang dihitung dari  $\geq 36$  sks mata kuliah dan/atau belum menyelesaikan tesis dan melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, yang bersangkutan berhenti dari PPDU;
  - c. pada akhir semester kelima mahasiswa harus menyelesaikan  $\geq 14$  sks mata kuliah dan ujian kualifikasi PPDU jenjang doktor;
  - d. apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK  $\geq 3,50$  yang diperhitungkan dari  $\geq 78$  sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya dan telah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, yang bersangkutan menyelesaikan PPDU; atau
  - e. apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK  $< 3,50$  yang diperhitungkan dari  $\geq 78$  sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya atau tidak memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, yang bersangkutan berhenti dari PPDU.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti dari PPDU pada tahap evaluasi di semester tertentu dapat menyelesaikan studi pada jalur reguler, baik jenjang magister maupun doktor, dengan biaya mandiri.
- (5) Mahasiswa PPDU jalur beasiswa yang dinyatakan berhenti dari PPDU pada tahap evaluasi di semester tertentu, berlaku mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
- (6) Hasil evaluasi pembelajaran pada setiap tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diketahui oleh mahasiswa yang bersangkutan.

#### Pasal 14

Rektor menetapkan mahasiswa yang memenuhi syarat untuk melanjutkan PPDU jenjang doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dengan usulan dari fakultas/Pascasarjana setelah mendapatkan rekomendasi dari fakultas.

#### Pasal 15

- (1) Promotor wajib melaporkan hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa pada akhir semester kepada Dekan/Direktur melalui ketua program studi.
- (2) Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi pada Rektor.

#### Pasal 16

Tahapan proses perkuliahan, beban studi, dan evaluasi hasil belajar mahasiswa PPDU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 17

Mahasiswa yang telah diterima PPDU tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

#### Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah diterima PPDU dan tidak melakukan daftar ulang selama 1 (satu) semester dinyatakan berhenti dari PPDU.
- (2) Mahasiswa PPDU yang tidak dapat menyelesaikan studi dan/atau kewajiban karena kelalaian dinyatakan *drop out*.
- (3) Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. mahasiswa mengundurkan diri dalam rentang waktu studinya;
  - b. mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya/gagal studi;
  - c. mahasiswa menolak untuk mengabdikan kepada negara/perguruan tinggi selama kurun waktu  $n+1$ ; dan/atau
  - d. mahasiswa menerima beasiswa lain pada waktu bersamaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d hanya berlaku untuk mahasiswa penerima beasiswa.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti PPDU dengan biaya mandiri.
- (2) Untuk mendukung PPDU, UB *dapat* menyediakan skema hibah penelitian Profesor dan Doktor dan/atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 12 Januari 2021

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 4  
per-2021-4-PPDU

Salinan sesuai dengan aslinya  
plt. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya,



  
Drs. Rujita  
NIP196402011984031001

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN  
 DOKTOR UNGGUL

TAHAPAN PERKULIAHAN, BEBAN STUDI DAN EVALUASI  
 HASIL BELAJAR PPDU

Jenjang	Semester	Tahapan Perkuliahan	Beban Studi	Evaluasi Hasil Belajar
M A G I S T E R	I	Mata Kuliah Semester I	Jumlah sks mata kuliah pada semester kesatu $\geq 12$ sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pada akhir semester ketiga IPK <math>\geq 3,25</math> dihitung dari <math>\geq 36</math> sks dari mata kuliah, menyelesaikan Karya Ilmiah/Tesis, telah melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, dapat dinyatakan lulus PPDU jenjang magister dan dapat melanjutkan ke PPDU jenjang doktor</li> <li>- pada akhir semester ketiga IPK <math>&lt; 3,25</math> yang dihitung dari 36 sks mata kuliah dan/atau belum menyelesaikan tesis dan melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, yang bersangkutan berhenti dari PPDU</li> </ul>
	II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mata Kuliah Semester II</li> <li>- Seminar Proposal</li> <li>- Seminar Hasil Publikasi</li> </ul>	Jumlah sks mata kuliah pada semester kesatu $\geq 12$ sks	
	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publikasi Jurnal</li> <li>- Ujian Tesis</li> </ul>	Jumlah sks tesis 12 sks	
D O K T O R	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah Doktor</li> <li>- Ujian Kualifikasi</li> <li>- Sidang Komisi Proposal Disertasi</li> <li>- Ujian Proposal Disertasi</li> <li>- Seminar Hasil Penelitian Disertasi</li> <li>- Ujian Kelayakan Disertasi</li> <li>- Publikasi Jurnal</li> <li>- Ujian Akhir Disertasi</li> </ul>	Jumlah sks mata kuliah $\geq 14$ sks	akhir semester kelima mahasiswa harus menyelesaikan $\geq 14$ sks mata kuliah dan ujian kualifikasi PPDU jenjang doktor
	V			
	VI		Jumlah sks Disertasi 28 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pada akhir semester kedelapan IPK <math>\geq 3,50</math> yang diperhitungkan dari <math>\geq 78</math> sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya dan telah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, yang bersangkutan menyelesaikan PPDU</li> <li>- apabila pada akhir semester kedelapan mahasiswa memiliki IPK <math>&lt; 3,50</math> yang diperhitungkan dari <math>\geq 78</math> sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya atau tidak memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB, yang bersangkutan berhenti dari PPDU</li> </ul>
	VII			
	VIII			

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI